

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Tunggu tubang ialah jabatan yang di berikan kepada gadis tertua di dalam keluarga nya secara turun temurun. Tunggu tubang di artikan bahwa semua harta pusaka peninggalan nenek moyang nya di jaga dan di manfaatkan dengan baik oleh gadis tunggu tubang tersebut. Karena dalam adat semende gadis tunggu tubang disebut gadis yang istimewa dimana nantinya ketika berkeluarga, gadis tunggu tubang mempunyai hak serta bertanggung jawab seluruh nya dalam menjaga dan memanfaatkan harta pusaka peninggalan nenek moyang nya. Apabila harta warisan peninggalan nenek moyang tersebut di ambil oleh salah satu saudara/keluarga nya tanpa musyawarah ataupun menjual harta tersebut, maka ia terkena hukuman. Hukuman bagi yang melanggar adat ialah kene se pate oleh nenek moyang atau harta tersebut bisa di sebut dengan tidak direlakan/tidak di beri berkah oleh nenek moyang. Mengenai cara menentukan mahar dalam menyunting gadis tunggu tubang sama seperti menyunting gadis pada umumnya, karena tunggu tubang ialah bagian dari

adat semende, maka ada mahar khusus dalam menyunting gadis tunggu tubang yaitu perbie. Perbie ini dapat berupa sapi/kerbau, kambing, dan ayam. Tergantung pada kemampuan si pria dan kesepakatan keluarga. Perbie ini dilaksanakan satu hari sebelum acara akad nikah. Apabila perbie tersebut belum di serahkan satu hari sebelum acara akad nikah maka di anggap utang.

2. Hasil tinjauan 'urf dalam syarat dan macamnya, mahar pada gadis tunggu tubang dalam adat semende yang berupa perbie di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur ini dapat dikategorikan sebagai 'urf khas (khusus) karena hanya terdapat di suku semende serta dilakukan pada saat-saat tertentu. Serta juga dilihat dari kemaslahatannya adat ini dapat dikatakan sebagai 'urf shahih karena tidak bertentangan dengan ajaran islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat mengemukakan saran sebagai berikut :

Tradisi atau Kebiasaan yang dilakukan sejak zaman dulu atau nenek moyang yang sangat berharga, serta tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya, memang aturan yang tidak tertulis, Namun ketika dirasa baik, maka akan dilaksanakan secara turun

temurun, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi alangkah baiknya pemerintah di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur lebih memperhatikan masyarakat sekitar dalam hal wawasan adat istiadat ini, dengan melakukan seperti penyuluhan adat istiadat serta buku-buku yang bercerita tentang tradisi atau adat istiadat. Yang nantinya bisa dijadikan referensi bagi masyarakat terutama pemuda/pemudi sekarang untuk mengetahui lebih dalam mengenai adat istiadat yang ada di Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Afrilia, H. *Penentuan kuantitas mahar dalam tradisi perkawinan di desa tanjung dalam kecamatan tetap kabupaten kaur perspektif hukum islam* (IAIN BENGKULU 2020)
- Aliah, Jannatin, *Kedudukan Mahar Dalam Proses Pernikahan Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)*. UIN Raden Fatah Palembang 2017
- Ali, Mohammad Daud., *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),
- al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin., *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Qairo: Pustaka Sunnah, 1983)
- Al-Munawwir, Ahmad Warson *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002)
- Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: Manhaji, 2018)
- Azam, Abdul Azis Muhammad., *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak.*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press 2004

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Disempurnakan Oleh Lajnah Pentashih mushaf Al-Qur'an, (CV.Penerbit Diponogoro, Bandung 2006)

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* , Jakarta: Prenadamedia Group, 2019

Hamdani, Al, 2002, *Risalah Nikah.*, Jakarta: Pustaka Amani

Hasan, Muhammad Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006)

Hawwas, Azzam, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Talak)*. (Jakarta: Amzah 2009)

Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam.*,(Medan: Al-Hayat 2017)

Kohar, Abd., *Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.8 No.2 (Bandar Lampung: 2016)

Majana, Sanuri *Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong Ditinjau Hukum Islam.*, Jurnal Ilmiah Qiyas. Vol 2, No.1, April 2017

Malika, Siti Nur, *Analisis Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 Kedudukan Anak Diluar Perkawinan*

- Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, (Mitra Pustaka: Yogyakarta 2003)
- Mudrikah, *Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Di Lombok Ntb (Studi Hukum Adat Dan Hukum Islam)* . Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) (Jakarta tahun 2017).
- Mukhtar, Kamal., *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004
- Munawwaroh, Siti, *Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam*, Uin Raden Fatah Palembang 2016
- Prof, Dr.H. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cetakan Ke-6. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018)
- Putri Dian Candra Kumala, Shofwatul Aini, *Telaah 'Urf Terhadap Adat Larangan Nikah Mbarep Di Desa Tawun Ngawi*, Jurnal Antologi Hukum, Vol.1 No.2 (Desember 2021)
- Rofiq, Ahmad., *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2020)
- Sartika, Yuni. *Kadar Mahar Perkawinan Terhadap Anak Tunggu Tubang Di Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi* 2016



Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Tinjauan Antar Mazhab), (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001),

Siregar, Ahlun Nazi Dkk, *Penalaran Istilah Terhadap Pencatatan Perkawinan.*, Jurnal Ijtimauiyyah Vol. 7 No 1 tahun 2021

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Sumiyati And Kasir, Ibnu And Alfian, Elvi, *Penetapan Mahar Perkawinan Menurut Adat Di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Hukum Islam.*(UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020)

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.*, Jakarta: Kencana Group Media 2009

Syarjaya, Syibli., *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004 Cet. Ke-4, edisi ke-1)

Yuni Sartika, *Kadar Mahar Perkawinan Terhadap Anak Tunggu Tubang Di Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi*, UIN Raden Fatah, Palembang 2015

Qardhawi, Yusuf., *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995)

Fatwa-fatwa Ulama Ahlus Sunnah Seputar Pernikahan, *Hubungan Suami Istri dan Perceraian*, (Purwokerto : Qaulan Karima)

Muhktar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1994)

Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat* (Jakarta, Prenada Media, 2003)

Tihami, & Sohari, *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009)

Hawwas, Abdul Wahab Al-Sayyid. *Kunikahi Engkau Secara Islami* (Bandung : Pustaka Setia, 2007)

Mujid, M. Abdul dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995)

Erliani Elen, *Topini Desa Di Kecamatan Muara Sahung Dan Kecamatan Luas Kabupaten Kaur*, jurnal Ilmiah Korpus, Vol. 5(3), 2022

Yasak Muhammad pak imam masjid Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung, Wawancara Oktober 2023

H. Jonsi Hunadar M.Ag, H. Djapilus dkk, *Himpunan Nilai-Nilai Adat Budaya Semende*



Busran Ujang, ketua Adat Desa Ulak Bandung, Wawancara  
September 2023

Irsan Ujang, masyarakat Desa Ulak Bandung, Wawancara  
September 2023

Rusnawati, Masyarakat Desa Ulak Bandung, Wawancara Oktober  
2023

Hirawansah Didi, s.pd Kepala Desa Ulak Bandung, Wawancara  
Oktober 2023

Dr. Saebani Beni Ahmad, M.SI. *Fiqh Munakahat* (CV PUSTAKA  
SETIA, Bandung 2018)

Khallaf, A. Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih* (Beirut: Dar al-Fiqr, 1993)

Suwarjin, MA, *Ushul Fiqh* (CV SUKSES OFFset, 2012)

Zamakhyari, *Risalah Ushul Fiqh* (CV Pusdikra Mitra Jaya, 2021)

Khallaf, A. Wahhab, *Ilmu Usuf Fiqih*, Semarang: Toha Putra Group,  
1994, Cet

Andiko Toha, *Qawaid Fiqhiyyah; Panduan Praktis dalam Merespon  
Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Depok leman  
Yogyakarta: Teras, 2011)

Djazuli A, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008)